

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	IS...../PUU-.....XXIII...../20.25
HariRabu.....
Tanggal26. Maret. 2025
Jam11.11 W.B.

Jakarta, Maret 2025

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e, Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

**Dengan hormat,
Perkenankanlah kami:**

1. Nama : Agus Setiawan, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Ngali, 10 Juni 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Aktivistis/Mahasiswa
Alamat : 

Selanjutnya disebut Sebagai..... PEMOHON I

2. Nama : Sulaiman, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Lido, 20 Maret 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON II

3. Perhimpunan Pemuda Madani yang diwakili oleh:
Nama : Furqan Jurdi SH.
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : 

Selanjutnya disebut Sebagai.....PEMOHON III

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e, Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesiaterhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undangundang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: "*a menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: "*dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*"
5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, (selanjutnya disebut "UU MK"), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*";

6. Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK No. 2 Tahun 2021") mengatur mengenai objek pengujian materi Undang-undang. Dalam ketentuan *a quo* menyatakan, "*Pengujian materi adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*";
8. Bahwa Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara 2021/No.298, Tambahan Lembaran Negara No. 6755 (Selanjutnya disebut "UU Kejaksaan") sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk di dalamnya adalah para Pemohon.
9. Bahwa Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multitafsir. Dengan demikian Mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, serta memberikan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap **UUD 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan kerugian konstitusional (*Constitutional Injury*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Uji Materi *a quo*:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan uraian pada Butir 1 s/d Butir 3 tersebut Para Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:

a. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon I

- Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P3), saat ini adalah seorang Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional (Bukti P4). Pemohon I memiliki cita-cita ingin menjadi pengacara dan saat ini telah mendaftar sebagai calon pengacara di Organisasi Advokat sebagai persyaratan untuk menjadi Advokat.
- Bahwa Pemohon I sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang akan berprofesi sebagai Advokat berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 wajib bertanggung jawab melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
- Bahwa Pemohon I dalam mengajukan permohonan *a quo* berkepentingan secara langsung terhadap suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan berlakunya suatu undang-undang Pemohon I dirugikan atau potensial dirugikan hak konstitusionalnya.
- Bahwa Pemohon I dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk

berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

- Bahwa Pemohon I berpotensi dirugikan (potensial loss) akibat berlakunya ketentuan Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e, Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan pemusatan kewenangan kepada Kejaksaan mengendalikan seluruh proses hukum (due process of law) mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan hingga memberikan pertimbangan dan masukan kepada Mahkamah Agung. Potensi kerugian itu bisa terjadi apabila suatu saat Pemohon I sebagai Sarjana Hukum dan Calon Pengacara menangani kasus hukum, khususnya pidana umum. dimana Polisi sebagai Penyidik Sebagaimana dalam Ketentuan **Pasal 1** angka 1 yang menyebutkan "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal dalam UU Kejaksaan penyidik bisa dikendalikan oleh Jaksa dan bahkan jaksa bisa mengintervensi, mengontrol dan mengendalikan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.
- Bahwa, selain sebagai sarjana hukum dan calon pengacara yang akan berhadapan dengan penegak hukum, Pemohon juga adalah seorang aktivis Pergerakan Mahasiswa dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Tentu Pemohon I memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (2). Perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dapat berupa memperjuangkan lewat berbagai saluran yang disediakan secara konstitusional, seperti saluran didalam Gedung Yang Mulia ini.
- Dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal aquo dalam UU Kejaksaan, Pemohon beralasan, akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan hierarki kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Setiap tindak pidana

yang disidik oleh Penyidik Kepolisian dengan pasal ini dapat dikontrol dan dikendalikan oleh Jaksa. Bagi Pemohon ini ketentuan pasal a quo akan berdampak pada kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang hendak dilindungi hak konstitusionalnya oleh UU.

- Pemohon I sebagai aktivis pada tahun 2023 mengadvokasi kasus mengenai tindak pidana kekerasan, dan mendapati bahwa dalam proses penyidikan di kepolisian dan berkas penyidikan diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan, selalu ada perbedaan-perbedaan yang praktis sangat politis. Dengan pemusatan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Jaksa, dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai penanganan kasus pidana, bahkan dengan ketentuan Pasal-Pasal UU Kejaksaan, Jaksa mengendalikan penyidikan yang berpotensi membuat penyidik dapat diintervensi. Pada akhirnya proses hukum sangat ditentukan oleh Jaksa padahal, sehingga menimbulkan penumpukan kewenangan yang membuat masyarakat khususnya pemohon untuk melaporkan suatu tindak pidana, apakah kepada jaksa atau polisi.

Bahwa dengan tumpang tindih kewenangan Secara umum dapat menimbulkan konflik dalam proses penanganan perkara pidana, antara kepentingan polisi dan jaksa yang berbeda atau orientasinya yang berbeda, entah itu karena adanya hal lain diluar dari idealnya proses hukum, maupun "ego" kelembagaan. Hal ini dapat merugikan dan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon I sebagai Warga negara.

Terlebih apabila dikaitkan dengan cita-cita personal atau cita-cita pribadi berlandaskan idealisme perjuangan agar terwujudnya Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan penegakan hukum berkepastian, berkemanfaatan, dan berkeadilan. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan siapapun sebagai warga negara yang dilindungi haknya secara personal oleh konstitusi berhak mengajukan Uji Materi undang-undang apapun sebagaimana melanggar hak konstitusionalnya baik secara spesifik maupun potensial. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi UU Kejaksaan.

b. Alasan Hukum dan Kepentingan Pemohon II

- Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai Advokat pada Organisasi Perhimpinan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat yang disumpah pada Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah.
- Bahwa Pemohon II sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.
- Bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum.
- Bahwa tugas dan fungsi profesi Advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga penegak hukum lain Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi :

"Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.

Kedudukan advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Advokat dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Advokat harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan"

- Bahwa Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

- Bahwa bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- Bahwa Pemohon II sebagai perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum.
- Bahwa Pemohon II telah melakukan profesinya dengan banyak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu melalui Pusat Bantuan Hukum PERADI. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini bertujuan agar masyarakat tidak mampu mendapatkan akses keadilan (access to justice) dalam permasalahan hukum yang dialaminya;
- Bahwa memperoleh bantuan hukum adalah merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum, jaminan persamaan persamaan di depan hukum dan jaminan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, mendapatkan Bantuan Hukum bagi setiap individu warga negara adalah perwujudan dari akses terhadap keadilan (access to justice) yang merupakan implementasi dari jaminan persamaan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut.
- Bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. "Dalam praktik seringkali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini merupakan dasar bagi Pemohon II yang menyadari betul adanya kedudukan Advokat yang masih belum sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain".
- Bahwa profesi Advokat ditinjau dari filsafat ilmu merupakan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan karakteristik keilmuan yang dapat dikaji secara ontologis, epistemologis dan aksiologis, karena yang

dikaji oleh Advokat adalah mengenai Aturan Hukum dan masyarakat yang membutuhkan Jasa Advokat.

- Bahwa dari segi Sosiologi tentang kedudukan Pemohon II, seringkali didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, bahkan perlu diingat bahwa dalam ranah Hukum Indonesia terdapat Empat Pilar yang menjadi penyangga utama yang sama fungsinya yaitu untuk menjaga penegakan hukum di Indonesia. Diantara keempat pilar tersebut tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya, jika salah satu patah maka dipastikan hukum tak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar tersebut adalah terdiri dari unsur Penyidik (Kepolisian dan KPK), Penuntut (Kejaksaan), Hakim (Pengadilan) dan Advokat (Penasihat Hukum). Mereka inilah yang disebut Catur Wangsa. Kebanyakan dari semua permasalahan hukum akan bermuara di Pengadilan, maka Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab;
- Bahwa dalam kedudukan tugas dan fungsi profesi Advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga penegak hukum lain Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi :

"Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.

Kedudukan advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Advokat dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Advokat harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan"

- Bahwa pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan definisi tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah Advokat, ada yang menyebutnya sebagai Pengacara, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum bahkan Pokrol (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 1 tahun 1965 tentang Pokrol). Istilah bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah Lawyer. Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pengacara atau Advokat, bisa juga disebut sebagai Ajuster atau Pembela, Penasihat hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut

yang paling sering dipergunakan adalah Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum.

- Bahwa secara historis, profesi Advokat sendiri termasuk salah satu profesi yang terbilang sudah tua di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945, masyarakat telah lebih dahulu mengenal istilah profesi advokat, dan semakin lama terus berkembang kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan yang mengurus masalah profesi advokat, peraturan itu dikenal dengan nama Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie Indonesia.
- Bahwa di Indonesia istilah pembela pada awalnya disebut Penasihat Hukum. Istilah ini mengacu pada beberapa undang-undang yang berlaku seperti KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum. Lambat laun sebutan Penasihat Umum mulai bergeser menjadi sebutan Advokat dan menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
- Bahwa jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum berpedoman pada Undang-Undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri.
- Bahwa di Indonesia juga terdapat berbagai instansi penegak hukum diantaranya yaitu Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan Eksekutif atau Pemerintah, Hakim/Pengadilan yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan Yudikatif atau Peradilan dan Advokat yang merupakan cerminan salah satu Penegak Hukum yang berbeda dengan Aparat Penegak Hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mengimplementasikan negara mewujudkan hukum dan yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. "Istilah tersebut lazim disebut dengan istilah hukum yaitu

equality before the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum"

- Bahwa disamping itu pula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat.
- Bahwa terlebih, yang dialami oleh Pemohon II selaku kuasa dari tersangka yang disidik oleh jaksa, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan jaksa selaku penyidik yang mengabaikan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan due process of law.
- Bahwa disamping itu juga jaksa dalam menjalankan asas dominus litisnya yang termuat dalam pasal 8 ayat 5 dan pasal 30B poin a terlalu mendominasi dan tidak memberi ruang terhadap pemohon untuk menguji tahapan dan rangkaian proses penegakkan hukum yang dirasa melanggar hak asasi tersangka. Tindakan penyidik yang dapat diuji sebagaimana yang tertuang dalam pasal 77 KUHAP, pasal 79 KUHAP dan pasal 80 KUHAP. Perkara yang pernah ditangani oleh pemohon sebagaimana dalam surat dakwaan no.REG.PERKARA:PDM-147/N.2.14/Eoh.2/09/2023;
- Maka sangat jelas Pemohon II sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparatur penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing dalam penegakan supremasi hukum dirugikan hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga Pemohon II mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan uji materil Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PM 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan a quo.

c. Alasan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon III

- Bahwa Pemohon I adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam bidang hukum dan penegakan hukum memiliki keinginan untuk perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika permohonan ini dikabulkan maka perjuangan pemohon III untuk perbaikan hukum di Indonesia terwujud. Hal itulah yang diperjuangkan oleh Pemohon III sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perhimpunan Pemuda pasal 7 yang berbunyi:

“Tujuan Perkumpulan Pemuda Madani sebagai perkumpulan akademisi dan aktivis muda Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang memiliki kemampuan literasi, narasi dan advokasi hukum, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, agar tercapinya cita-cita keadilan serta mewujudkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.”

Sementara dalam ketentuan Pasal 8 berbunyi: untuk mencapai tujuannya, Perkumpulan Pemuda Madani berusaha:

- a. Mengusahakan terbentuknya akademisi dan aktivis muda yang memiliki kemampuan literasi, narasi dan advokasi yang mencerahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum dan demokrasi.
- b. Membina Anggota untuk selalu menjadi akademisi dan aktivis yang memiliki kemampuan riset dan advokasi tentang demokrasi dan hukum.
- c. Memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan, dan mengawal demokrasi sehingga tercapai kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Memperjuangkan terwujudnya cita-cita nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban, persatuan dan kedamaian dalam mempertahankan keutuhan bangsa negara.
- e. Dalam menjalankan usahanya Perkumpulan Pemuda Madani berpegang teguh pada kemandirian dalam berbagai aspek,

moderat dalam bersikap, sehingga dapat bergerak independen dalam memperjuangkan tujuan dan cita-citanya; (Bukti P8)

- Bahwa kedudukan hukum dalam permohonan ini Pemohon III diwakilkan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Furqan Jurdi, S.H. yang diputuskan dalam rapat internal organisasi, sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Madani Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat yang diambil dalam Rapat Harian Pengurus tanggal 22 Februari 2025. (Bukti P9)
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selama ini telah berkolaborasi dengan semua penegak hukum dan telah merasakan manfaat diberikannya kewenangan penyidikan perkara pidana kepada kepolisian. Pemohon III tetap berdiri pada posisi kritis termasuk melakukan Praperadilan Penghentian Penyidikan Kasus Walikola Bima Muhammad Lutfi pada tahun 2022.
- Bahwa Pemohon III pada dasarnya adalah komunitas literasi yang bergerak pada kajian seputar masalah kenegaraan, hukum, demokrasi dan politik. Sebagai organisasi literasi, Pemohon III bekerja sama dengan penerbit Buku menerbitkan Buku Api Kata-Kata: Pergulatan Seputar Islam, Demokrasi dan Hukum yang ditulis oleh Furqan Jurdi Bersama Rasibook tahun 2020, dan Buku Sengkarut Republik yang ditulis oleh Dr. Ahmad Yani, SH. M.H bekerjasama dengan Rasibook pada tahun 2021.
- Bahwa dalam perkembangannya Perhimpunan Pemuda Madani kemudian menjadi organisasi structural yang memiliki perwakilan didaerah sejak tahun 2020 hingga sampai hari ini telah memiliki 18 Perwakilan di Tingkat Provinsi dan 30 dikabupaten/kota seluruh Indonesia. Perkumpulan ini pada dasarnya tidak memiliki badan hukum, namun pada September 2020 dengan Nama Pemuda Madani pernah mengajukan Badan Hukum Ke Kementrian Hukum dan HAM namun belum dapat diterima. Nama Pemuda Madani kemudian diganti dengan Perhimpunan Pemuda Madani, dan berjalan tanpa badan Hukum karena pada dasarnya kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak dasar setiap warga negara sesuai ketentuan Pasal 28 UUD 1945.
- Bahwa untuk memenuhi Legalitas untuk kedua kalinya Perhimpunan Pemuda Madani Kembali Mengajukan Badan Hukum Ke Kementrian Hukum sejak Februari 2025, namun sampai hari ini

belum juga mendapatkan persetujuan. Karena itu kami memberikan keterangan dari Notaris yang mengajukan nama Perhimpunan Pemuda Madani kepada Mahkamah sebagai bukti bahwa kami telah berusaha untuk mendapatkan badan hukum yang sah dari negara (Bukti P.12)

- Meskipun sampai saat mengajukan perbaikan Permohonan ini belum memiliki badan hukum, Perhimpunan Pemuda Madani ikut aktif dalam melakukan advokasi pada penegakan hukum dan penegakan demokrasi. Antara lain yang dilakukan oleh Perhimpunan Pemuda Madani adalah sebagai berikut:
 1. Melaporkan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua KPU RI, Hasyim Asyari Pada Bulan Maret 2023 yang keputusannya Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Bukti P.13)
 2. Melaporkan Dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI dalam seleksi Anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang putusannya peringatan keras kepada Ketua dan Seluruh Anggota Bawaslu RI dan Pemberhentian Tidak Terhormat Anggota Bawaslu Kalimantan Tengah Winsi Kuhu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Bukti P.14)
 3. Melaporkan Dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, yang berujung pada Putusan Permintaan Penguduran diri Firli Bahuri sebagai Ketua KPK RI oleh Dewan Pengawas KPK RI. (Bukti P.15)
 4. Melaporkan Dugaan Pelanggaran Etik oleh Tiga Hakim Konstitusi yang berujung pada peringatan, peringatan keras dan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (Bukti P.16)
 5. Memberikan Pendapat Hukum Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak Pencalonan Bupati yang telah menjabat tiga periode pada Pilkada serentak 2024. Dan terbukti pendapat hukum Perhimpunan Pemuda Madani benar sesuai dengan Keputusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang kemudian pencalonan Edy Damansyah didiskualifikasi oleh MK

berdasarkan Putusan Perkara perselisihan hasil pilkada Nomor 20/PHPU.PUB-XXIII/2025. (Bukti P.17)

6. Selain hal-hal diatas, Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Madani aktif melakukan kajian seputar isu hukum dan demokrasi dan ketua Umum Perhimpunan Pemuda Madani Furqan Jurdi aktif menjadi kolumnis di beberapa media nasional seperti Kompas, Detik, Viva, dan media lainnya. (Bukti P.18)

- Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara, sebagai salah satu batu uji sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

- Bahwa para Pemohon sebagai LSM dan perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan pengabdian, cita-cita dan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- Bahwa Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 yang berpotensi dirugikan akibat berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Kejaksaan, yaitu:

1. Pasal 28 UUD 1945 " Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

4. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
5. Pasal 28F UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
6. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945: "Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".
7. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung."
8. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 8B, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e, Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kerugian itu tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Meskipun dikatakan sebagai Lembaga pemerintahan, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun termasuk Presiden sebagai Kepala Eksekutif. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain. Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum, Jaksalah yang menentukan apakah seseorang bisa diproses secara hukum atau tidak, bahkan Kejaksaanlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim di persidangan. (Dio Ashar Wicaksana, *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia* dalam *Fiat justitia* Fungsi hlm. 18 - 21 Vol. 1/No. 1/Maret 2013).

Independensi Jaksa hingga sekarang banyak menuai perdebatan. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan Kejaksaan sendiri sebagai lembaga pemerintahan sedangkan fungsinya sebagai institusi penegak hukum menimbulkan banyak pertanyaan "mampukah Kejaksaan bisa bekerja secara merdeka dalam melakukan fungsinya, namun kedudukan Kejaksaan sendiri adalah sebagai bagian dari pemerintahan?" (Dio Ahar Wicaksana, *Ibid*).

Meskipun posisi Jaksa sebagai Lembaga pemerintahan masih diperdebatkan namun institusi kejaksaan telah menjadi bagian penting dalam penegakan hukum di Republik Indonesia. Keberadaannya memang secara spesifik tidak disebutkan di dalam UUD 1945. Meski tidak secara spesifik disebutkan, namun Kejaksaan termasuk di dalam badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Tetapi dengan kedudukannya sebagai badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman itu, menyebabkan banyak pihak yang berpendapat sebaiknya Kejaksaan berada di dalam ranah peradilan bukan di dalam ranah eksekutif. Meskipun demikian, dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia Posisi Jaksa semenjak Indonesia Merdeka selalu berada dibawah kekuasaan pemerintah (eksekutif).

Pada zaman Belanda kita mengenal Openbaar Ministerie mengelola fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh Magistraat dan Officier van Justitie sebagai Lembaga penuntutan. Pada masa Pendudukan Jepang Lembaga ini mengalami perubahan penting melalui Undang-Undang pemerintah pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Sei Rei No.3/1942, Osamu Sei Rei No.2/1944 dan Osamu Sei Rei No.49/1944 telah mengukuhkan peran lembaga penuntut pada semua jenjang pengadilan.

Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, semua ketentuan yang berlaku pada masa sebelumnya, dinyatakan masih berlaku. Demikian juga dengan undang-undang yang mengatur tentang lembaga penuntutan. Namun pada masa awal kemerdekaan Kedudukan Jaksa dibawah Menteri Kehakiman. Semenjak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi perubahan lanskap politik dan ketatanegaraan. Begitu pula mengenai kedudukan Kejaksaan.

Penegasan atas kedudukan dan peran serta fungsi lembaga penuntutan ditegaskan di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kejaksaan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5).

Pernyataan Kejaksaan sebagai alat negara merupakan kondisi yang ideal dengan harapan akan terlepas dari intervensi eksekutif, namun hal itu sulit dipraktikkan mengingat kondisi politik yang menempatkan Presiden sebagai pemimpin tertinggi revolusi. Kejaksaan dalam era demokrasi dipimpin pada akhirnya tidak dapat berjalan secara independent.

Era kepemimpinan nasional yang berganti membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan kedudukan, tugas, dan fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum. Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kewenangan negara dalam bidang penuntutan.

Sebagai pelaksana kewenangan negara dalam bidang penuntutan, maka visi dan misi kejaksaan seharusnya mengacu pada visi dan misi negara sebagaimana tercantum di dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada sisi lain, dengan menempatkan kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan, maka lembaga penuntutan tersebut "dipaksa" untuk mendegradasi visi dan misinya dengan mengikuti visi dan misi pemerintah yang sedang berkuasa. Penentuan kebijakan penuntutan tidak dapat dilakukan secara independen karena arah kebijakan penuntutan harus selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut sistem kompartemental dengan penekanan pada diferensiasi fungsional memperjelas kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan. Pada era reformasi disahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan Jaksa sebagai Lembaga pemerintah yang berada dibawah Presiden.

Posisi tersebut berimbas pada pengaturan tata kerja organisasi, yang mana tidak dapat terlepas dari pengaturan tata kerja organisasi pemerintah lainnya. Salah satunya adalah status kepegawaian, yang menempatkan jaksa sebagai sebuah jabatan teknis fungsional seorang pegawai negeri sipil di lembaga penuntutan yang bernama Kejaksaan. Status pejabat fungsional ini secara jelas menempatkan Jaksa sebagai pegawai pemerintah.

Kedudukan Kejaksaan sebagai Lembaga pemerintahan itu menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai berikut:

"Saya berpendapat semua itu tergantung penafsiran kita atas seluruh ketentuan dalam bab IX UUD 1945 yang membicarakan Kekuasaan Kehakiman dalam konteks peradilan, sedangkan Kejaksaan adalah badan yang secara fungsional terkait dengan Kekuasaan Kehakiman. Kalau hanya terkait tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Perasyarakatan juga terkait dengan kekuasaan kehakiman. Namun dalam sejarahnya, Rumah Tahanan dan Lembaga Perasyarakatan tetap berada di bawah Departemen Kehakiman yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif" (Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012, hal 22)

Selain itu, apabila kita melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa "badan-badan lain" tersebut haruslah

dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuanketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam UndangUndang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan.

Pendapat demikian juga diperkuat oleh pernyataan Bagir Manan yang menyebutkan bahwa *"Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif."* (Bambang Waluyo, "Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II No. 1 Maret 2011.)

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun di sisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum.

Dikaitkan dengan Pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon, Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Jaksa menciptakan bentuk lain dari jaksa sebagai Lembaga pemerintah. Disatu sisi Jaksa dianggap sebagai Lembaga pemerintahan yang fungsinya sebagai penuntut umum dan pengacara negara otomatis mereka adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, namun disisi lain, Jaksa diberikan keleluasaan untuk menjalankan tugas diinstitusi lain. Pemberian tugas semacam itu akan menciptakan tumpang tindih atau konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa sebagai Pengacara negara seharusnya secara filosofis dimaknai sebagai perwakilan pemerintah (dalam tradisi monarki perwakilan raja) dalam menjaga kepentingan pemerintah. Awal mula Sejarah kejaksaan (Procecutor) baik di Inggris dan Prancis adalah Lembaga yang menjaga property raja, yang kemudian

disebut sebagai pengacara negara. Lalu, dari mana asal nama Jaksa Pengacara Negara? Apa saja kewenangan, tugas dan fungsinya?

Kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara untuk melaksanakan kepentingan hukum baik upaya non litigasi maupun upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang kita kenal bila berbicara mengenai jaksa diidentikan dengan perkara pidana dalam fungsi penuntutan.

Sebagai Pengacara Negara, Jaksa memiliki tugas dan fungsi khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seperti diatur Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38 B ayat (2) dan Pasal 38 C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Korupsi adalah merupakan bagian dari merusak kepentingan negara. Karena itu pula pemberian kewenangan Jaksa dalam bidang Penyidikan (itupun dibawah koordinasi KPK) adalah hal yang wajar.

Peran jaksa pengacara negara dalam memulihkan kekayaan negara dan aset negara, dalam Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan."

Nantinya, tugas dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan negara atau aset negara, jaksa bertindak sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat yang berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil uang dan aset negara sesuai undang-undang kejaksaan. Kemudian, bila telah mengetahui tugas, fungsi dan kewenangan jaksa pengacara negara. Lalu, siapa yang memiliki tugas sebagai pengacara negara?

Dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa yang memiliki peran sebagai jaksa pengacara negara adalah Jaksa Agung. Sebab, Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Indonesia. Bertindak di bidang perdata, tata usaha negara, serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan, ataupun kepentingan umum.

Tidak hanya itu, Jaksa Agung sebagai pengacara negara ini yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU No.11 Tahun 2021 itu dapat bersama-

sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berbeda dengan tugas dan fungsi kejaksaan di Indonesia yang multifungsi, Lembaga kejaksaan diberbagai negara tidak memiliki tugas dan fungsi yang bercabang-cabang seperti Indonesia. Dinegara-negara yang menganit civil law maupun common law, kedudukan, fungsi dan tugas kejaksaan jelas dan tidak multifungsi.

Sebagai Perbandingan, berikut kami sajikan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Jaksa diberbagai negara

1. Swedia

The Swedish Prosecution Authority (SPA) Otoritas Kejaksaan Swedia (SPA) adalah organisasi independen. Ini adalah badan otonom yang bertanggung jawab kepada Pemerintah dan independen dari kepolisian dan pengadilan. Otonomi dijamin oleh Konstitusi Swedia. Otoritas Kejaksaan Swedia, seperti semua badan pemerintah dalam sistem peradilan Swedia, berada dalam area tanggung jawab Kementerian Kehakiman. (Performance of the Prosecution Services in Latvia: A Comparative Study). Jaksa memiliki tiga tugas utama: Memimpin investigasi; Mengajukan tuntutan; Menghadiri pengadilan. (Swedish Prosecution Authority)

2. Belanda

Kejaksaan di Belanda (Openbaar Ministerie) memiliki posisi otonomi khusus. Kejaksaan merupakan bagian dari organisasi peradilan, tetapi bukan bagian dari lembaga peradilan. Kejaksaan terpisah dari Kementerian Kehakiman, tetapi ada hubungan hierarkis (terbatas) dengan Menteri Kehakiman. Kejaksaan melapor dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Kementerian Kehakiman. Jaksa secara teori tidak independen, karena Menteri Kehakiman memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi kepada Kejaksaan dalam kasus-kasus tertentu, meskipun dalam kondisi yang ketat.

3. Denmark

Kejaksaan di Denmark berada di bawah tanggung jawab dan berada di bawah Menteri Kehakiman, bersama dengan Kepolisian dan Dinas Penjara. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur dalam Pasal 98 bahwa Menteri Kehakiman dapat campur tangan dalam kasus-

kasus individual dan meminta jaksa penuntut untuk memulai atau menghentikan proses persidangan.

4. Portugal

Jaksa penuntut umum adalah pejabat peradilan yang merupakan bagian dari dan tunduk pada suatu hierarki, dan tidak dapat dipindahtangankan, diberhentikan sementara, dipensiunkan, atau diberhentikan dari jabatannya kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan untuk mengangkat, menugaskan pendisiplinan, pemindahan, dan promosi jaksa penuntut umum merupakan kewenangan Dewan Tinggi Kejaksaan

5. Finlandia

Di Finlandia, kejaksaan merupakan bagian independen dari sistem peradilan. Fungsinya adalah untuk menjatuhkan tanggung jawab pidana dan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Kejaksaan Nasional merupakan bagian dari Kementerian Kehakiman.

Akan tetapi, baik Kementerian Kehakiman maupun badan pemerintah lainnya tidak memiliki kewenangan atas masalah internal kejaksaan, atau atas penuntutan perorangan. Independensi dan otonomi jaksa berarti bahwa tidak seorang pun dapat memberi perintah kepada jaksa tentang bagaimana ia harus memutuskan kasus pidana perorangan yang sedang berlangsung.

6. Italia

Kejaksaan adalah lembaga yang independen. Setiap jaksa penuntut umum juga independen. Independensi tersebut dijamin oleh Konstitusi. Jaksa penuntut umum adalah hakim, karena mereka – bersama dengan para hakim – merupakan bagian dari peradilan. Independensi mereka dijaga oleh Consiglio Superiore della Magistratura (CSM – Dewan Tinggi Peradilan). Dewan ini memiliki kewenangan penuh atas pengangkatan, pemindahan, karier, dan disiplin hakim dan jaksa penuntut umum. Dewan Tinggi Peradilan sebagian besar terdiri dari para hakim (hakim dan jaksa penuntut umum) yang dipilih melalui pemungutan suara oleh semua hakim dan jaksa penuntut umum. Independensi mereka lebih lanjut dijamin oleh hak mereka untuk tidak dicopot dan jaminan masa jabatan. Setelah berakhirnya perang dunia II, Kejaksaan menjadi bagian dari sistem peradilan dan, berdasarkan hukum Eropa kontinental, menjalankan fungsi quasi-yudisial. Pada akhir abad ke-20 di bawah

pengaruh hukum Anglo-Amerika, hukum pidana baru diadopsi di Italia, dan setelah ini, Kejaksaan, dalam proses penyelidikan mengumpulkan semua jenis bukti, termasuk bukti yang membuktikan kesalahan dan bukti yang membenarkan kesalahan. Namun dalam praktiknya, kewajiban untuk mengumpulkan bukti yang membenarkan memiliki sifat formal. Dalam proses penyelidikan, jaksa tidak dapat membuat keputusan ringkasan yang cepat dan efektif atas kasus tersebut, tanpa partisipasi pengadilan. Namun selain itu dalam undang-undang, ada mekanisme, mirip dengan perjanjian pembelaan, yang memberikan kemampuan kepada jaksa untuk menyelesaikan proses kasus tepat waktu.

7. Moldova

Di Moldova, Kejaksaan adalah lembaga publik yang merupakan bagian dari struktur peradilan. Kejaksaan menjamin penegakan hukum dan perlindungan hak serta kepentingan sah individu selama proses pidana. Di Moldova, jaksa adalah badan publik yang dalam kegiatannya bergantung pada Konstitusi negara dan Perundang-undangan Internasional. Jaksa memiliki hak untuk meminta informasi dan meminta dokumen yang sesuai dari badan hukum dan juga organisasi terkait. Mereka memiliki hak untuk meminta penjelasan yang sesuai mengenai kasus tertentu, baik dari organisasi publik maupun swasta. Di samping itu, mereka mempunyai hak dalam proses penyidikan, tanpa adanya penetapan pengadilan, melakukan tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di kantor dan lembaga negara maupun swasta.

8. Rumania

Kementerian publik Rumania adalah badan publik dan merupakan bagian dari sistem Peradilan, yang mewakili kepentingan masyarakat dan menjamin penegakan hukum yang adil. Kementerian ini membela hak dan kebebasan warga negara. Dalam kasus pidana, menyediakan penuntutan di pengadilan. Menyediakan penuntutan dalam kasus pidana di pengadilan. Menurut Konstitusi Rumania, kantor kejaksaan melanjutkan pengawasan prosedural terhadap struktur penegakan hukum. Tugas utama mereka adalah: - Untuk melaksanakan penuntutan pidana dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh hukum dan jika diperlukan untuk dapat menyelesaikan konflik dengan metode alternatif;

- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kepolisian dan badan peradilan lainnya;

- Meminta pertimbangan perkara pidana dari pihak pengadilan menurut undang-undang;
- Menyampaikan perkara menurut undang-undang untuk diajukan dalam gugatan perdata;
- Mengambil bagian dalam siding pengadilan
- Dalam hal terdapat dasar yang tepat, mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan;
- Memberikan pembelaan terhadap hak-hak dan kepentingan hukum anak di bawah umur dan orang-orang yang dikenakan larangan tertentu;
- Untuk memastikan pengendalian penegakan hukum di tempat penahanan praperadilan;
- Untuk melanjutkan kegiatan lain yang diatur oleh hukum (Komite Eropa).
- Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana dan pencegahan tindak pidana, dengan koordinasi Kementerian Kehakiman, melaksanakan politik hukum pidana yang relevan;

9. Prancis

Jaksa melanjutkan penuntutan pidana dan menggunakan sanksi alternatif yang sesuai dengan kepribadian terdakwa. Dia mengawasi kegiatan kepolisian dan proses penyidikan perkara pidana. Kepala Kejaksaan adalah Kepala Jaksa. Kepala Jaksa tidak berada di bawah Menteri Kehakiman. Di sisi lain, wakil kepala jaksa memiliki kewenangan penuh dalam kegiatannya. Salah satu fungsi utama Kejaksaan adalah memastikan kepatuhan peraturan perundang-undangan terhadap kepentingan umum dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya yang benar dan seragam. Mereka juga harus memastikan kesatuan hukum preseden baik di Pengadilan Kasasi maupun di pengadilan tingkat lainnya. Kejaksaan mengikuti tiga prinsip utama: subordinasi, tidak dapat dibagibagi, dan legitimasi yang tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, perlu disebutkan bahwa jaksa dan Hakim belajar di pelatihan dan sekolah yang sama (sistem hukum Prancis).

10. Jerman

Kejaksaan yang ada di Jerman saat ini merupakan lembaga yang masih muda, yang kurang lebih sama dengan model Kejaksaan yang ada di Prancis (Kantor Kejaksaan Umum di Jerman: Status Hukum, Fungsi dan Organisasi). Kantor Kejaksaan Federal di Jerman merupakan badan pengatur utama sistem kejaksaan (General bundesanwaltschaft, GBA) yang menjamin penuntutan pidana dan dukungan penuntutan di pengadilan dalam kasus-kasus yang sangat penting, seperti misalnya kejahatan internasional, kejahatan terhadap keamanan negara, dsb. (Pusat Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Konstitusi (ECCHR)). Di Jerman, jaksa merupakan badan publik dan pada awalnya, mereka diangkat untuk masa percobaan, kemudian hingga 3 – 5 tahun, dan setelah itu, mereka dapat diangkat untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Mereka memiliki semua jaminan keuangan dan sosial yang diberikan dalam status jaksa.

11. Amerika Serikat

The United States Attorney's Office (USAO) atau Jaksa Amerika Serikat bertugas

- mendakwa kasus pidana yang diajukan oleh pemerintah federal;
- mendakwa atau membela kasus perdata di mana Amerika Serikat menjadi salah satu pihak; dan
- menagih utang kepada pemerintah federal ketika lembaga administratif tidak dapat melakukannya.

Dalam praktiknya, mayoritas pekerjaan USAO adalah mendakwa kejahatan federal, yang terutama terdiri dari perdagangan narkoba, perdagangan seks, pornografi anak, pelanggaran undang-undang senjata api federal, dan kejahatan kerah putih. USA dan AUSA sering muncul di hadapan pengadilan distrik federal dan pengadilan banding federal. Mereka juga sering bekerja sama dengan badan investigasi Departemen Kehakiman, seperti FBI dan ATF, untuk mengembangkan kasus.

12. Inggris

Crown Prosecution Service (CPS) mengadili kasus-kasus pidana yang telah diselidiki oleh polisi dan organisasi investigasi lainnya di Inggris dan Wales. CPS bersifat independent dari polisi dan pemerintah.

Tugas CPS adalah memastikan orang yang tepat dituntut atas pelanggaran yang tepat, dan membawa pelanggar ke pengadilan sedapat mungkin. Adapun tugas CPS adalah:

- memutuskan kasus mana yang harus dituntut;
- menentukan tuduhan yang tepat dalam kasus yang lebih serius atau rumit, dan memberi nasihat kepada polisi selama tahap awal penyelidikan;
- menyiapkan kasus dan menyajikannya di pengadilan; dan
- menyediakan informasi, bantuan, dan dukungan kepada korban dan saksi penuntut.

Jaksa harus bersikap adil, objektif, dan independen. Saat memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan pidana, pengacara kami harus mengikuti Kode Jaksa Agung. Ini berarti bahwa untuk mendakwa seseorang dengan tindak pidana, jaksa harus yakin bahwa ada cukup bukti untuk memberikan prospek hukuman yang realistis, dan bahwa penuntutan adalah demi kepentingan publik. CPS bekerja sama erat dengan polisi, pengadilan, Peradilan, dan mitra lainnya untuk mewujudkan keadilan.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum serta Pendahuluan sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;

1. BAHWA KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) YANG BERBUNYI:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.”

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- a. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan Memberikan Hak Impunitas Penuh kepada Jaksa untuk melakukan tindakan dengan alasan melaksanakan tugas dan wewenang, merupakan pasal impunitas yang dapat membuat jaksa menjadi individu yang tidak dapat disentuh oleh hukum, dan dapat menjadikan jaksa Agung menjadi individu kuat yang dapat mengontrol setiap jaksa.

- b. Bahwa dalam penegakkan supremasi hukum yang melibatkan anggota kejaksaan sebagai terperiksa, menurut ketentuan pasal a quo, tidak lagi bersandar pada ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku tapi lebih menitikberatkan pada pertimbangan subjektif dari Jaksa Agung, sehingga menimbulkan kekebalan hukum bagi setiap jaksa untuk menghindari proses penegakan hukum oleh institusi lain seperti kepolisian dalam tindak pidana, atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tindak pidana Korupsi, maupun kejahatan lainnya. Pemberian diskresi kepada Jaksa Agung seperti itu, melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) tersebut, Setiap Jaksa yang diduga bermasalah secara hukum menggunakan institusi kerjaksaan sebagai alat pelindung diri dari proses hukum. Hal itulah yang dinyatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar merespon laporan Masyarakat terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah pada Rabu, 12 Maret 2025. Dalam Pernyataannya Harli Siregar mengatakan: "Bagi kami satu orang insan Adhyaksa yang diperlakukan tidak adil itu sama dengan seluruh institusi,". (Bukti P..)

Pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan yang demikian memperlihatkan sikap arogansi kelembagaan yang membahayakan penegakan hukum dan penegakan supremasi hukum kepada setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum (in casu Jaksa) sebagai individu.

Mempersoalkan individu disetiap institusi, tidak etis kalau dianggap sebagai persoalan institusi. Mencapuradukkan antara pertanggungjawaban individu dengan urusan kelembagaan seperti ini merupakan sikap yang tidak professional dan tidak patuh pada konsep negara hukum yang memberikan jaminan kepastian dan keadilan, serta persamaan dihadapan hukum.

Dengan Pernyataan ini juga akan memicu terjadinya kelembagaan yang berujung pada saling mempertahankan "ego kelembagaan" apabila setiap Jaksa disidik atau diperiksa oleh Lembaga lain.

Seringkali muncul anggapan, kalau sekiranya Masyarakat mempersoalkan integritas setiap aparat penegak hukum (in casu jaksa) selalu dikaitkan dengan pelemahan institusi atau menghalangi penegakan hukum. Padahal penegakan hukum tidak bergantung pada satu orang penegak hukum, apalagi orang itu diduga bermasalah secara hukum. Penegakan hukum sangat bergantung pada penegak hukum secara kolektif bukan pada satu individu.

Akibatnya ego semacam ini yang menyebabkan pertarungan kelembagaan. Contoh kasus misalnya, Kasus Cicak vs Buaya (KPK vs Polri), dimana persoalan individu menjadi persoalan institusi, yang menyebabkan pertarungan kedua institusi tersebut. Hal itu terjadi akibat "ego kelembagaan" yang ingin menjaga diri dari proteksi penegak hukum lainnya atas dasar menjaga nama baik lembaga meskipun anggotanya memiliki masalah hukum.

Karena itu Ketentuan Pasal a quo, telah nyata dan jelas menjadi senjata bagi jaksa-jaksa untuk mendapatkan impunitas atas dasar "ego kelembagaan".

- c. Dihapus...
- d. Bahwa dalam mekanisme control kelembagaan harusnya antara penegak hukum bukan saling menutup diri dari proses hukum oleh lembaga lain, tetapi saling memperkuat menciptakan penegak hukum yang lebih mengutamakan kepentingan tegaknya hukum, bukan kepentingan kelembagaan.

Kalau dikaitkan dengan pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon, pemberian diskresi dan kekebalan hukum (impunitas) kepada Jaksa merupakan bentuk lain dari kelembagaan super power yang menyebabkan institusi menjadi semakin tidak terkontrol. Karena itu penumpukan kewenangan disertai dengan impunitas anggotanya adalah bentuk lain dari "rezim kelembagaan despotik" yang hanya berlaku dalam negara totaliter.

Dalam Negara demokrasi yang berlandaskan hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, terlepas dari statusnya sebagai seorang warga negara biasa, atau pegawai negeri (sipil maupun militer).

Khususnya mengenai warga negara yang memiliki tugas sebagai penegak hukum, memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab baik secara kelembagaan maupun perorangan. Tanggungjawab itu bisa berupa pertanggungjawaban hukum maupun pertanggungjawaban moral, sosial dan etika. Sehingga sangat berlebihan Jaksa diberikan impunitas dengan diskresi Jaksa Agung yang dalam penalaran yang wajar, bersifat subjektif.

- e. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan jauh dari control dan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan modern apalagi dikaitkan dengan sistem *chek and balances* antara penegak hukum, tentu pasal ini tidak beralasan untuk dijadikan sebagai norma. Dalam konteks penerapan peradilan pidana, pengambilalihan kewenangan dengan cara mensentralisasi kewenangan penegakkan supremasi hukum pada satu lembaga tertentu dapat menimpulkan praktik *abuse of power*. Praktik hukum seperti demikian selain menghalangi lembaga lain untuk menegakkan hukum kepada Jaksa, juga melucuti kewenangan lembaga lain seperti kepolisian dan pengadilan untuk melakukan proses penegakan hukum.
- f. Bahwa istilah pemanggilan, pemeriksaan, dalam ketentuan pasal a quo juga berpotensi menghalangi jaksa untuk dipanggil oleh DPR apabila DPR melakukan penyelidikan angket kepada suatu lembaga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (atau disebut "UU MD3"); berbunyi, "*Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan*".

Yang dimaksud hak Angket DPR untuk melakukan penyelidikan dijelaskan ketentuan Penjelasan Pasal 79 (3) UU MD3 yaitu: "Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri,

Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.”

Dalam konteks ini, Jaksa dapat dimintai keterangan untuk tujuan penyelidikan Angket DPR apabila itu mengenai kelembagaan Jaksa, tentu akan berdasarkan pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus disetujui oleh Jaksa Agung.

Padahal dalam ketentuan UU MD3 Pasal 73 DPR dapat memanggil setiap orang, dan wajib memenuhi panggilan DPR itu. hal itu sebagaimana dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 73 UU MD3:

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

(2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut diatas memberikan kewenangan kepada DPR bahkan untuk memanggil paksa “setiap orang”. Namun UU Kejaksaan justru menghalangi ketentuan tersebut, sehingga setiap jaksa yang akan dipanggil harus izin jaksa Agung. Karena itu juga maka “setiap orang” menjadi tidak sama dimata hukum.

g. Bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan mengabaikan proses hukum yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Dalam proses hukum (due Procces of law) Penyidik (Penyidik Pejabat Polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan) dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. mengadakan penghentian penyidikan.
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Begitu juga dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hal serupa juga telah diatur tentang kewenangan polisi dalam melakukan proses pidana.

Pasal 16 UU Kepolisian berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk:

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. mengadakan penghentian penyidikan.
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. dan
 12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- h. Bahwa pemberian diskresi kepada Jaksa Agung untuk memberikan izin kepada jaksa dalam proses penegakan hukum bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP, UU MD3 Maupun UU Kepolisian. Karena ketentuan UU tersebut tidak mengecualikan siapapun untuk dapat dipanggil, diperiksa, digeledah, ditahan dan seterusnya. Karena itu, Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan ketentuan UU lainnya yang berlaku.
- i. Bahwa pemberian impunitas kepada jaksa sebagai pegawai negeri sipil merupakan hal yang berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan persamaan dihadapan hukum. Karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- j. Bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Vide Pasal 2 (1) UU Kejaksaan). Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan harus menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip umum itu juga mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang (hal. 234).

Adapun, secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum adalah:

1. asas kepastian hukum,
2. asas kepentingan umum,
3. asas keterbukaan,
4. asas kemanfaatan,
5. asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif,
6. asas kecermatan,
7. asas tidak menyalahgunakan kewenangan,
8. asas pelayanan yang baik,
9. asas tertib penyelenggaraan negara,
10. asas akuntabilitas,
11. asas proporsionalitas,
12. asas profesionalitas, dan
13. asas keadilan.

Asas-Asas pemerintahan sebagaimana yang dimaksud diatas harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemerintahan termasuk Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan.

- k. Bahwa Jaksa sebagai penegak hukum harus mengedepankan etika profesi yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Etika profesi sebagaimana yang dimaksud adalah:

1. Integritas
2. Kemandirian
3. Ketidakberpihakan, dan
4. Perlindungan

Setiap jaksa yang melanggar kode etik akan dikenai sanksi secara internal dan dapat dipidana sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang jaksa diberikan impunitas dan Jaksa Agung diberikan kewenangan diskresi untuk menentukan dapat tidaknya jaksa diproses secara hukum menurut peraturan perundang-undangan.

2. BAHWA KETENTUAN PASAL 11A UU KEJAKSAAN YANG BERBUNYI:

- (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan:**
- a. di luar instansi Kejaksaan;**
 - e. pada penugasan lainnya.**
- (2) Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.**

bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan e dan Ayat (3) UUD 1945, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa pemberian Perluasan tugas Jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan diluar institusi kejaksaan menciderai kemerdekaan dan independensi lembaga kejaksaan sebagai Lembaga yang "terkait" dengan kekuasaan Kehakiman.

Hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Istilah "kekuasaan kehakiman" yang selalu diikuti dengan kata "merdeka" (*the independence of judiciary*) merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Untuk mencapai negara hukum yang demokratis dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Adapun makna kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka dalam proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam kegiatan bernegara, kedudukan Lembaga Pengadilan yang merdeka pada pokoknya bersifat sangat khusus, yakni menghubungkan kepentingan antara negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*).

- b. Bahwa perluasan tugas kerjaksaan "**diluar institusi kejaksaan**" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) UU Kejaksaan dapat secara langsung maupun tidak langsung merusak independensi kejaksaan sebagai lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa di katakan tugas Kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memberikan Batasan secara spesifik mengenai instansi yang boleh di isi oleh Jaksa. Definisi **institusi** mengandung pengertian yang sangat luas dan tidak terbatas pada institusi pemerintahan saja. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, istilah **Institusi** didefinisikan sebagai "sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal-bihalal pada hari Lebaran); dengan luas pengertian tersebut sangat mungkin bagi jaksa untuk mengisi lembaga-lembaga seperti Badan Usaha Milik Negara, organisasi tertentu atau lembaga lainnya yang secara institusional diakui dan diatur dalam Undang-Undang.
- d. Ruang lingkup tugas yang diberikan oleh Pasal 11A ayat (1) memungkinkan jaksa mengisi Badan-badan tertentu seperti BUMN. Tidak menutup kemungkinan Jaksa mengisi Jabatan Komisaris di

Badan Usaha Milik Negara. Komisaris adalah jabatan pengawasan, karena itu ketentuan Pasal 11A ayat (2) **"Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa."** Merupakan pasal yang sangat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum.

- d.1. Bahwa kalau sekiranya Jaksa dapat menduduki jabatan lainnya dengan rangkap jabatan, maka pelanggaran konstitusional akan terjadi. Sebab Jaksa Sebagai Pengacara Negara, Jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, bahkan perorangan selain hukum pidana, karena itu Jaksa tersebut disebut sebagai pengacara negara. seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara disebut Jaksa Pengacara Negara. Keberadaan Jaksa Pengacara Negara ini dipertegas melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahkan ruang lingkupnya tidak hanya menangani perkara perdata dan tata usaha negara saja, tetapi juga dalam hal bidang ketatanegaraan bila melihat UU Kejaksaan yang baru yakni UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Dalam Pasal 24 ayat (1) Perpres No.38 Tahun 2010 itu disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usana negara.

Pasal 24 ayat (2) Perpres No.38 Tahun 2010 itu disebutkan lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung No.006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 444.

- d.2. Bahwa apabila Jaksa dapat penugasan untuk mengisi setiap jabatan diluar institusi kejaksaan, berpotensi akan merusak integritas Jaksa

sebagai penegak hukum. Dalam kode etik Kejaksaan Integritas itu mencakup larangan yang wajib dipatuhi jaksa dalam menjalankan tugas profesinya, antara lain yaitu:

- meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
- menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
- melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
- memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
- menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;

Kalau sekiranya ada persoalan hukum di lembaga yang Dimana Lembaga itu diisi oleh Jaksa menurut ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan ruang bagi jaksa untuk mengisi jabatan diluar dari lembaga kejaksaan, lalu dikaitkan dengan pasal 8 ayat (5) yang memberikan impunitas kepada jaksa sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan, maka akan menjadi masalah serius dalam penegakan hukum. Hal ini akan menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang cukup serius.

Sehingga menurut hemat Para Pemohon, tidak ada alasan konstitusional apapun untuk memberikan kewenangan Jaksa untuk mengisi jabatan diluar institusi kejaksaan bahkan jabatan rangkap seperti yang diatur dalam ketentuan yang diuji oleh Para Pemohon. Karena itu perlu ada pembatasan bagi jaksa untuk mengisi jabatan Lainnya termasuk jabatan rangkap itu, sehingga jaksa tetap menjadi professional dan menjadi penegak hukum yang professional dan mandiri.

- e. Bahwa Frasa "**pada penugasan lainnya**" adalah merupakan pasal karet yang dapat memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mendapatkan tugas apa saja yang sangat terbatas.

f. Dihapus...

g. Bahwa Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil (Vide Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan). Pegawai Negeri Sipil memiliki Kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") sebagai berikut:

9. Pasal 24 ayat (1) Pegawai ASN Wajib: ***d. Menjaga Netralitas;***

10. Pasal 53 ayat (1) PNS diberhentikan sementara, apabila:

a. diangkat menjadi pejabat negara;

b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

g.1. Bahwa pemberian kewenangan Jaksa untuk menduduki jabatan lain tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004, yaitu:

"Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

Yang dimaksud "Pejabat fungsional" menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional yang dimaksud adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Karena Sifatnya fungsional, Jaksa bukan hanya dituntut untuk memiliki keahlian profesional dalam menjalankan fungsi dan tugas kelembagaannya, namun juga harus memiliki etika profesi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Ini adalah panduan moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

g.2. Bahwa, Berdasarkan Kode Etika Jaksa, Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang: merangkap menjadi pengusaha,

pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat.

- h. Bahwa dengan pemberian wewenang kepada Jaksa untuk mengisi jabatan apapun tanpa ada pengaturan yang tegas dan jelas, akan menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga multifungsi yang fungsinya menjadi tidak jelas dan dengan kekuasaan tidak terbatas. Hal ini dapat menciptakan Lembaga yang tidak memiliki spesifikasi profesional dan merusak hierarki fungsi, tugas dan kewenangan Lembaga lain dalam system ketatanegaraan Indonesia.
- i. Bahwa, Para Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusional akibat "multifungsi" Kejaksaan. Penugasan jaksa untuk mengisi jabatan apapun termasuk misalnya jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (tanpa berhenti dari Kejaksaan sebagai Institusi asal) Jaksa dapat mengisi Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau lembaga serupa sesuai dengan keinginan penugasan Lembaga Kejaksaan kepada Jaksa untuk mengikuti seleksi tanpa harus berhenti dari institusi asal atau mengisi jabatan penunjukan seperti Komisararis di BUMN (Sebagai Pengawas/Hal itu masuk juga kompetensi Jaksa kalau dikaitkan dengan penegakan hukum). Padahal lembaga-lembaga tersebut dapat diisi oleh warga negara Termasuk Para Pemohon. Karena itu Para Pemohon dirugikan untuk ikut serta dalam Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

3. BAHWA KETENTUAN PASAL 30B UU KEJAKSAAN YANG MENYEBUTKAN:

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;**

Bertentangan dengan Pasal Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945

- a. Bahwa pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalang untuk kepentingan penegak hukum yang melingkupi bidang intelijen negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4)

UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia ("TNI") sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dan Kepolisian Republik Indonesia ("Polri") sebagai alat negara alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum .

- b. Bahwa Dengan berbagai fungsi Bidang Intelijen itu, Kejaksaan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dari penuntut umum atau pengacara negara. Padahal, Kejaksaan bukan lembaga yang mempunyai fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) seperti Polri dan TNI.

Karena itu dalam ketentuan Pasal 5 UU Kejaksaan dijelaskan tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Sementara Fungsi Intelijen Negara dalam pasal 6 ayat (1) adalah sebagai penyelenggara penyelidikan, pengamanan dan penggalangan

Sepanjang mengenai tujuan dan fungsi intelijen sebagaimana yang diatur dalam UU Intelijen negara tidak termasuk dalam kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum.

- c. Bahwa definisi tentang intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang dimaksud dengan Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Sedangkan istilah penegakan hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai. Pendapat lainnya muncul

dari Prof. Barda Nawawi, dimana ia mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendapat Prof. Barda Nawawi ini relevan untuk digunakan, mengingat fungsi intelijen Kejaksaan adalah sebagai lembaga pencegahan terhadap semua Ancaman yang dapat mengganggu atau merintangi upaya Pemerintah dalam penegakan kebijakan hukum diberbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sumber: <https://kejarilahmaheraseslatan.kejaksaan.go.id/berita/s/intelijen-penegakan-hukum-1-32f19#:~:text=Yang%20dimaksud%20Intelijen%20Penegakan%20Hukum,2021%20Tentang%20Intelijen%20Penegakan%20Hukum.>)

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud Intelijen Penegakan Hukum adalah alat negara yang berperan dalam melaksanakan kegiatan dan/atau operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka melakukan deteksi dini dan peringatan dini untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi timbulnya Ancaman dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM.

- d. Bahwa dengan demikian, wewenang jaksa bidang intelejen dalam penegakan hukum adalah pemberian kewenangan yang cukup besar dan berpotensi menyebabkan Jaksa menjadi lembaga yang super power. Dan ini menjadi sebuah kekhawatiran bahwa fungsi pertahanan, pemeliharaan dan keamanan serta ketertiban yang dilakukan oleh TNI dan Polri sebagaimana dalam UUD 1945 menjadi tidak relevan dengan adanya ketentuan a quo. Akibatnya Jaksa bisa menggalang dan mempengaruhi orang untuk kepentingannya sendiri.

Huruf g diubah sebagai berikut:

- e. Bahwa pemberian fungsi dan wewenang Kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang merupakan kewenangan intelijen negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **ayat** (1) UU Intelijen, menimbulkan Tumpang tindih kewenangan lembaga yang dapat menyebabkan konflik kewenangan, juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pemohon, Jaksa dapat mengintai, menggalang dan membuat operasi intelejen untuk kepentingan institusi Kejaksaan yang dapat merampas hak-hak asasi manusia setiap orang atau warga negara (In casu Pemohon).

Penambahan:

- g.1 Bahwa antara fungsi, wewenang dan tujuan antara lembaga intelijen dan lembaga kejaksaan hamper memiliki kesamaan. Tujuan intelijen adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.
- g.2. Bahwa Hakikat intelijen Kejaksaan sebagaimana yang termaktub dalam Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum disebutkan "Hakikat Intelijen Kejaksaan merupakan lini pertama penegakan hukum, baik preventif maupun represif, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum".
- g.3. Bahwa Fungsi intelijen yang demikian tidak memiliki spesifikasi sebagai intelijen penegak hukum, sebab dapat fungsi demikian telah diberikan kepada BIN, BAIS dan Intelijen Polisi. Perluasan Kewenangan Intelijen Kepada Kejaksaan dapat menyebabkan penyalahgunaan fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh Jaksa.

Menurut Para Pemohon, fungsi Intelijen Jaksa berpotensi melanggar hak-hak untuk mendapatkan jaminan keamanan (Vide pasal 28D ayat (1)) dan untuk dapat hidup yang bebas dari ancaman dan ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu (Vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945). Bagi Para Pemohon, dengan pemberian fungsi jaksa untuk melakukan tugas intelijen maka berpotensi akan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi, menyadap, setiap aktifitas warga negara sekaligus Jaksa sendiri yang dengan kewenangannya dapat menyidik, menuntut data-data itu dengan alasan penegakan hukum.

Dikaitkan dengan posisi Para Pemohon, selain sebagai warga negara, Advokat maupun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, juga merupakan aktivis pergerakan. Tentu sebagai aktivis pergerakan, setiap aktivitas pergerakannya dapat diintai, disadap, diawasi bahkan disadap oleh Jaksa sekaligus dengan pertimbangan subjektifnya dapat disidik dan dituntut dihadapan pengadilan.

Akibatnya dengan fungsi Intelijen penegakan hukum jaksa tersebut, berpotensi melanggar hak-hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara, lebih khususnya mendapatkan informasi untuk mengembangkan diri (vide Pasal 28F UUD 1945)

- g.4. Bahwa dengan diberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai Intelijen Negara, sempurnalah penumpukan kekuasaan di Jaksa. Jaksa bertindak sebagai pengacara negara dalam perkara di semua lingkungan peradilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Jaksa diberikan kewenangan untuk turut serta dalam keadaan bahaya, darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. Kewenangan ini sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan. Padahal tugas dan kewenangan Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, maka Kejaksaan dapat dipersenjatai dan akan menandingi aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian selaku penjaga keamanan). Lantas bagaimana dengan hakim, dan lainnya? Kewenangan yang sangat berpotensi terjadinya abuse of power.
- f. Bahwa pemberian kewenangan Jaksa dalam bidang intelijen merampas pula hak Para Pemohon sebagai Warga negara yang memiliki hak dan kewajiban ikut dalam pertahanan dan keamanan negara, serta menjadi kekuatan pendukung pertahanan dan keamanan negara itu Bersama TNI dan Polisi. (vide Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945);

4. BAHWA PASAL 35 AYAT (1) HURUF e DAN HURUF g UU KEJAKSAAN YANG BERBUNYI:

(1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;

g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;

Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945

a. **Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e yang memberikan memberikan tugas wewenang kepada jaksa agung "dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer" bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dengan uraian sebagai berikut:**

- 1) Bahwa Kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam semua lingkup peradilan merupakan bentuk "intervensi terselebung" yang dilegalisasi dengan berlakunya pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan.

Istilah atau frasa teknis hukum (legal technicality) merujuk pada "aturan prosedural yang dapat menentukan hasil suatu kasus tanpa ada hubungannya dengan substansi kasus tersebut." (Lihat [Wikipedia Ensiklopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_technicality](https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_technicality))

Namun, Frasa tersebut bukanlah istilah khusus dalam hukum; frasa tersebut tidak memiliki makna yang tepat, juga tidak memiliki definisi hukum. frasa yang samar seperti ini dapat menimbulkan multitafsir. Definisi dari teknis bervariasi dari orang ke orang, dan sering kali hanya digunakan untuk menunjukkan bagian hukum yang mengganggu hasil yang diinginkan oleh pengguna istilah tersebut.

Sebuah contoh: Dalam kasus *U.S. v. Shipp*, 214 US 386 (1909), Mahkamah Agung AS mengutip surat kabar lokal sebagai berikut:

"Dalam *The News*, yang diterbitkan pada malam hari tanggal 19 Maret, terdapat tajuk rencana yang mengulas tentang proses pengadilan setempat, yang menyimpulkan: 'Semua penundaan ini memberatkan masyarakat. Masyarakat Chattanooga percaya bahwa Johnson bersalah, dan dia harus menerima hukuman pengadilan sesegera mungkin. Jika secara teknis hukum kasus ini berlarut-larut dan pelakunya akhirnya melarikan diri, tidak ada gunanya untuk menuntut massa di sini jika terjadi kejahatan serupa. Penundaan seperti itu sebagian besar bertanggung jawab atas kekerasan massa di seluruh negeri.'" (*U.S. v. SHIPP*, 1909) Surat kabar tersebut dengan jelas menggunakan frasa

'teknis hukum' untuk merujuk pada aspek-aspek teknis hukum yang dilihat oleh staf editorial surat kabar tersebut sebagai penghalang untuk hasil yang diinginkannya. (Translated with DeepL.com (free version) - (Sumber: Wikipedia Ensiklopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_technicality#cite_ref-2)

Istilah Teknis Hukum yang digunakan oleh Surat Kabar The News menunjukkan adanya teknis hukum kecil yang menyebabkan Jhonson Terpidana Mati Kasus Pemerkosaan tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Akibat Teknis Hukum itu pula, Sherif daerah Hamilton membiarkan Massa Kulit Putih membunuh terdakwa Jhonson diluar dari perintah Pengadilan.

Dalam konteks kasus tersebut diatas dapat dikatakan bahwa teknis hukum merupakan detail kecil yang dapat mengubah segala keputusan hukum atau peristiwa hukum. Misalnya, seorang tersangka ditahan oleh Penyidik, tapi karena tidak ada surat perintah penahanan maka tersangka akhirnya lolos dari penahanan itu.

Contoh konkritnya, Kasus Susno Duadji, akibat teknis hukum kecil dan mungkin juga kelalaian Mahkamah Agung dalam petikan putusannya, akhirnya menyebabkan Susno Duadji gagal dieksekusi oleh Jaksa (Meskipun pada akhirnya Susno Duadji di tahan). Dalam Amar putusannya Mahkamah Agung Menolak Kasasi dari Susno dan tidak mencantumkan vonis yang hukuman yang harus dijalani oleh Susno. Kemudian dalam putusan itu juga tidak menyatakan bahwa Mahkamah Agung memerintahkan Susno ditahan.

Peristiwa itu terjadi akibat teknis hukum yang tidak diterapkan sepenuhnya oleh Pengadilan dalam mengambil keputusan dan ketidaktepatan penegak hukum dalam melihat hal-hal yang detail dalam hukum.

Istilah teknis hukum pada prinsipnya bersifat mengatur prosedur hukum, memungkinkan akses ke pengadilan, dan/atau memungkinkan atau membatasi kebijaksanaan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Ini adalah aspek Hukum Prosedural. Teknis hukum lainnya berkaitan dengan aspek hukum substantif, yaitu, aspek hukum yang

mengartikulasikan kriteria khusus yang digunakan pengadilan untuk menilai kepatuhan atau pelanggaran suatu pihak terhadap, misalnya, satu atau lebih hukum pidana atau hukum Perdata. Dalam beberapa kasus, orang mungkin menganggap perlindungan hukum seperti aturan pengecualian sebagai teknis hukum.

- 1).a. Bahwa selain istilah diatas, Istilah Teknis Hukum dalam kaitannya dengan kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum Kepada Mahkamah Agung sangat rancu. Disatu sisi Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi kejaksaan yang memiliki teknis hukum sendiri dalam menangani perkara hukum. Dalam bidang penuntutan yang menjadi kewenangan Jaksa, teknis penuntutan jaksa telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER.036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasiona Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- 1).b. Bahwa selain tersebut diatas Tekhnis hukum dapat pula berupa "bimbingan teknis" atau dapat berupa "tata cara penanganan" hukum. Kalau teknis diartikan seperti ini, maka secara langsung berarti Mahkamah Agung dalam penanganan perkara tertentu yang masuk kategori dapat diberikan "teknis hukum" oleh Jaksa Agung, dalam arti Hakim Agung dibimbing dan diarahkan dalam menangani perkara dalam bidang Pidana, Perdata, TUN dan bidang Peradilan Militer.
- 1).c. Bahwa sekiranya pemberian kewenangan Kepada Jaksa Agung untuk memberikan Pertimbangan Teknis Hukum kepada Mahkamah Agung dalam Perkara tingkat Kasasi disemua Badan Peradilan ditafsirkan sebagai "bentuk terselebung" dari "intervensi diam-diam", maka tindakan itu dapat dianggap sebagai legalisasi tindakan melawan pengadilan (contemp of court) secara diam-diam. Sebab Pemberian Pertimbangan Teknis Hukum yang dimaksud dapat diduga merupakan kewenangan terselubung bagi Jaksa Agung untuk "membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung dalam memutus Perkara".
- 2) Bahwa penggunaan istilah teknis hukum yang multitafsir, sangat bergantung pada kepentingan subjektif Jaksa Agung yang disampaikan ke Mahkamah Agung. Pertimbangan teknis semacam ini akan mempengaruhi kemerdekaan hakim dalam

memutuskan suatu perkara yang disidangnya. Tentu perkara-perkara yang dapat "diintervensi" semacam itu akan menghasilkan ketidakadilan.

- 3) Bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan (vide pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan). Dengan demikian, Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penuntut umum, Jaksa Agung adalah para pihak yang ikut dalam perkara di pengadilan. Para pihak tidak dapat melakukan "intervensi" terhadap keputusan hakim dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Sebagai para pihak, meskipun menjalankan tugas sebagai penegak hukum, Jaksa Agung tidak boleh memasuki ruang hakim dalam suatu perkara yang disidang oleh pengadilan.

Sebagai contoh, dalam bidang keperdataan, yang meliputi hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi:

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Penyebutan istilah "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam UU Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan Jaksa Pengacara Negara dan tidak tunduk pada UU Advokat.

Sedangkan dalam perkara pidana, peran jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Dalam penuntutan Jaksa bertugas mendakwa setiap terdakwa pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan hukuman. Sebagai penuntut umum Jaksa tentu tidak ingin perkara yang ditanganinnya gagal menjerat terdakwa, karena sukses tidaknyanya penuntut umum adalah membuktikan

tuntutannya benar. Sudah jamak diketahui umum, Jaksa bertindak sebagai penuntut umum bekerja untuk meyakinkan hakim agar terdakwa bersalah.

Karena itu, pemberian tugas dan wewenang jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan untuk memberikan "pertimbangan teknis" kepada Mahkamah Agung dalam semua ruang lingkup peradilan di Mahkamah Agung, akan merugikan hak-hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

- 3).1. Bahwa meskipun Jaksa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, bukan berarti jaksa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya, dan oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Kekuasaan Kehakiman itu diatur secara limitatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pemberian kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis akan merusak keagungan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf e UU Kejaksaan menyalahi beberapa undang-undang lain yaitu:
 - a) Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah menyebutkan: Pasal 2 "**Agung *Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.***"
 - b) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3: "**(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) *Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di***

luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa dalam ketentuan pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman memberikan ancaman terhadap pihak luar yang ingin ikut campur dalam urusan peradilan dengan ancaman pidana.

- 5) Bahwa Para Pemohon berpendapat, Kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung disemua badan peradilan akan berpotensi membuat jaksa Agung berkuasa penuh untuk mengendalikan proses hukum. Hal ini yang ditakutkan oleh Para Pemohon, kalau suatu waktu Jaksa menangani kasus politik seperti kritik terhadap pemerintah atau demonstrasi yang diajukan kasasi di Mahkamah Agung, atau tindakan pidana akibat adanya protes terhadap pemerintah, maka Jaksa Agung sebagai Pembantu Presiden tentu akan menjaga kepentingan kekuasaan dan itu dapat menjerat aktivis pergerakan dan warga negara yang kritis terhadap pemerintah (in casu Pemohon I sebagai Mahasiswa dan Aktivis Pergerakan).

b. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g yang memberikan tugas dan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;

- 1) Bahwa perluasan tugas dan Wewenang Jaksa Agung dalam pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan untuk "mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan dan penyidikan" dalam semua tindak pidana adalah merupakan pemberian kewenangan yang dapat membuat tumpang tindih kewenangan. Seharusnya kewenangan jaksa dalam penyidikan hanya sebatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU.
- 2) Bahwa kewenangan jaksa Agung untuk melakukan koordinasi, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan tindak pidana umum, berpotensi merusak hierarki penegakan hukum, dan membuat kewenangan lembaga lain menjadi tidak relevan. Dengan kewenangan yang cukup besar itu, Jaksa akan mengendalikan segala penegakan hukum.

Kewenangan yang demikian itu, seperti yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution "Dengan demikian nampak bahwa betapa tumpang tindihnya masalah penyidikan di Indonesia sebagai akibat dari tumpang tindih bahkan saling bertentangnya produk perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing instansi, sehingga setiap instansi masing-masing merasa memiliki kewenangan. Inilah antara lain yang sempat memicu konflik terbuka antara Kejaksaan Agung semasa Jaksa Agung Singgih dengan Kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Diby Widoyo, beberapa tahun silam, ketika polisi menangkap sejumlah jaksa yang melakukan penyidikan"

Menurut JE Sahetapy dalam keterangan ahlinya disidang MK Pada 2007, Kata Sahetapy: "kepolisian adalah penyidik tunggal. Kalau nanti ini ada instansi lain lagi yang dijadikan penyidik nanti akan tambah lebih kacau lagi... Bahwa pada intinya, penegakan hukum kita yaitu bahwa polisi adalah penyidik tunggal, kejaksaan adalah penuntut tunggal. Tidak ada lagi yang lain di Republik Indonesia kita ini." (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, hal. 14).

- 3) Bahwa pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu bersifat eksepsionalitas. Karenanya untuk "**tindak pidana tertentu**" karena sifat eksepsionalitasnya jaksa dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. Jaksa berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi yang merugikan negara, sebab Jaksa dalam konteks ini adalah merupakan pengacara negara.
- 4) Bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang Hierarki Kewenangan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 angka 2 KuHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Vide Pasal 1 angka 7 KUHAP).

- 4).1. Bahwa Fungsi penyidikan dan penuntutan telah diatur KUHAP yang kemudian Dimana tugas penyidikan diberikan kepada polisi dan penuntutan diberikan kepada Jaksa. Hal itu tertuang dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) :

Pasal 110 KUHAP

- Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 138 KUHAP

- Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah

menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

- 4).2. Perluasan Kewenangan Jaksa dalam bidang penyidikan menurut hemat Para Pemohon bukan sebagai pengendali Perkara (*dominus litis*), tetapi hanya sebagai penyeimbang sebagaimana idealnya jaksa menerima dan memeriksa penyidikan, dan melakukan pemeriksaan pra penuntutan untuk memastikan berkas penyidikan lengkap atau tidak lengkap sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, Dimana jaksa dapat mengembalikan berkas penyidikan yang dinyatakan belum lengkap. Dengan kewenangan ini jaksa sudah mengontrol penyelidikan oleh polisi. Prinsip inilah yang terintegrasi dan kita kenal sebagai Sistem peradilan Pidana (*Criminal Justice system*). Dengan Polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, pengadilan pemutus atau menjatuhkan hukuman, dan Lembaga masyarakat sebagai pelaksana hukuman yang dijatuhkan.

Konsep *criminal justice system* ini telah menjadi bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia yang telah diterima secara luas dan terbukti efektif dalam penanganan perkara pidana diseluruh Indonesia. Karena itu konsep yang sudah mengakar dalam Masyarakat.

- 4).3. Karena itu, tidak berlebihan Para Pemohon menganggap penumpukan kewenangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan, intelijen penegak Hukum dalam tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer memberikan nuansa "lembaga despotik". Seperti yang oleh Newman Baker dan Earl DeLong ketika mengkritik perluasan kewenangan Jaksa yang begitu besar dengan mengatakan "Pemerintahan kita adalah pemerintahan manusia, bukan pemerintahan hukum".
- 5) Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 4).1. Jelas dan terang bahwa penyidik dan penuntut umum adalah dua hal Teknik penegakan hukum yang saling berkaitan tetapi dilaksanakan oleh institusi yang berbeda. Kalau Jaksa diberikan kewenangan untuk mengendalikan proses penyidikan dan penuntutan bahkan penyidikan yang menjadi tugas kepolisian, akan berpotensi mengacaukan sistem hukum dan sistem kerja penegak hukum. Karena itu pembagian kewenangan antara kepolisian sebagai

penyidik dalam pidana umum dan pemberian kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana khusus adalah cara terbaik untuk menghindari kekacauan penegakan hukum.

- 6) Bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum, Konstitusi dan Undang-Undang telah memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, Polisi secara spesifik sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP. Karena itu pula polisi disebutkan sebagai lembaga penegak hukum. Lumrahnya sebagai lembaga penegak hukum, Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pengendalian penyelidikan dan penyidikan oleh Jaksa jelas bertentangan dengan UUD 1945.
- 7) Bahwa Kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan dalam UU 31/1999 secara nyata dan jelas bahwa kewenangan penyidikan itu hanya sebatas pada pidana khusus tindak pidana korupsi. Dan kewenangan tersebut juga tidak secara spesifik dan tegas dalam UU 30/2002 menyatakan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Justru adanya UU 30/2002 memberikan kewenangan penuh kepada KPK sebagai koordinator penyidikan tindak pidana korupsi, dan bukan Jaksa Agung. Oleh karena itu, penegasan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dengan mengargumentasikan bahwa kewenangan tersebut untuk menampung UU 31/1999 dan UU 30/2002 adalah sesuatu yang mengada-ada, manipulatif dan tidak berdasar, karena kedua UU tersebut (UU 31/1999 dan UU 30/2002) tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan;
- 8) Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, maka ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam perkara *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mensyaratkan adanya peraturan tertulis yang tegas terutama yang menyangkut pemberian kewenangan kepada institusi penegak hukum;
- 9) Bahwa penyidikan oleh Kejaksaan melanggar prinsip negara hukum yang mengakui adanya diferensiasi dalam penegakan hukum guna menjamin hak asasi manusia; karena itu, **penyelidikan dan penyidikan** dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik (Vide Pasal

4 KUHAP) dan penuntutan adalah kewenangan Kejaksaan (Vide Pasal 1:3 KUHAP) dalam rangka *due process of law* guna mencapai *the integrated criminal justice system* dalam sistem peradilan di Indonesia sesungguhnya dibutuhkan semata-mata untuk menjamin hak asasi warga negara;

10) Bahwa Kejaksaan yang memiliki "Wewenang Rangkap/Ganda" yaitu "Wewenang Penyidikan sekaligus Penuntutan" dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada ketentuan-ketentuan undang-undang yang diuji dalam perkara *a quo*, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme *check and balances* dalam proses hukum tersebut telah "terabaikan", atau dengan kata lain, "wewenang rangkap/ganda" yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (*uncontrol*) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya "kesewenang-wenangan (*arbitrary*) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*)". Bahwa tidak adanya *check and balance* dalam penyidikan yang dilakukan kejaksaan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

11) Bahwa kewenangan jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dapat digunakan sebagai alat oleh Kekuasaan untuk menjaga kepentingannya. Jaksa dapat menjerat siapa saja yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah dengan alasan menghasut, menista, fitnah dan ujaran kebencian, untuk membungkam lawan politik kekuasaan. Karena itu Para Pemohon berpendapat pasal ini akan menjadi senjata untuk membungkam kemerdekaan berpendapat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 UUD 1945.

c. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

11. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
12. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
13. Menyatakan Frasa Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan dan e. pada penugasan lainnya, pada pasal 11 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di lembaga, komisi atau badan lain yang fungsinya terkait kekuasaan kehakiman. Sehingga pasal 11 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi "Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan pada lembaga , komisi atau badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman".
14. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) pada Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, multitafsir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
15. Menyatakan Pasal 30B huruf a, Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

16. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e, Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

17. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat, dan atau menyatakan frasa "kepada mereka yang tunduk kepada peradilan umum dan militer dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "kepada mereka yang tunduk pada peradilan tindak pidana tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi, sehingga bunyi pasal Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, "mengoodinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada peradilan pidana tindak korupsi dan kejahatan ekonomi"

18. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia,

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

**HORMAT KAMI
PEMOHON**

Pemohon I



Agus Setiawan, S.H.

Pemohon II



Sulaiman, S.H.

Pemohon III

Perhimpunan Pemuda Madani diwakilkan oleh:



Furqan Jurdi, S.H.